

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Perimbangan

2.1.1.1 Pengertian Dana Perimbangan

Firdausy (2014:15) menyatakan bahwa “Dana Perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).”

Sedangkan menurut Wahyudin & Hastuti (2020), pengertian dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana Perimbangan adalah dana yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah.”

Kemudian sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat melalui APBN yang bertujuan untuk mendanai pembiayaan-pembiayaan suatu daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Dana perimbangan di dalamnya memiliki beberapa jenis yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan anatar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, bahwa tujuan Dana Alokasi Umum terutama adalah untuk:

- a. *Horizontal Equity*, yaitu kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.
- b. *Sufficiency*, yaitu untuk menutup *fiscal-gap* (celah fiskal). *Sufficiency* ini dipengaruhi beberapa faktor seperti kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum.

DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Jumlah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan alokasi dasar setiap kabupaten, sedangkan kebutuhan fiskal daerah diperlukan untuk menjalankan tugas layanan dasar umum.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Keterangan:

Alokasi Dasar = Gaji PNS

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Jumlah DAU yang dialokasikan kepada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Bersaran DAU secara keseluruhan adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto), yang merupakan hasil dari Pendapatan Dalam Negeri dikurangi dengan Bagi Hasil yang diberikan Pusat Kepada Daerah. Untuk besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Jumlah DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan Presiden. Setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak semuanya berhak atas DAU. DAU dapat lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan tahun sebelumnya. Bahkan di daerah dengan kapasitas fiskal yang sangat besar, mungkin tidak mendapat DAU (DAU = 0)

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus terdiri atas:

- a. DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah.
- b. DAK Nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk perhitungan DAK diawali melalui tahapan penentuan daerah yang akan menerima DAK. Selanjutnya, berikut adalah rumus perhitungan besaran DAK:

a. Alokasi DAK Perbidang

$$(ADB) = \frac{BD}{\sum BD} \times \text{Pagu DAK perbidang}$$

Keterangan:

ADB = Alokasi DAK Perbidang

BD = Bobot DAK

b. Alokasi DAK untuk Daerah

$$(AD) = (ADB_1 + ADB_2 + ADB_3 + ADB_4 + ADB_5 + ADB_6 + ADB_7)$$

Keterangan:

AD = Alokasi DAK untuk Daerah

ADB₁ = Alokasi DAK Bidang Pendidikan

ADB₂ = Alokasi DAK Bidang Kesehatan

ADB₃ = Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

ADB₄ = Alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

ADB₅ = Alokasi DAK Bidang Pertanian

ADB₆ = Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

ADB₇ = Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil terdiri atas:

- a. DBH Pajak, terdiri dari: Pajak Penghasilan; Pajak Bumi dan Bangunan; dan cukai hasil tembakau.
- b. DBH Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan; pertambangan umum; minyak bumi dan gas bumi; pertambangan panas bumi; dan perikanan.

DBH pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah dan memberikan keadilan kepada daerah atas potensi yang dimilikinya (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Arief (2015), menyatakan bahwa dalam hal ini, pemerintah pusat berhak untuk memotong pendapatan dari pajak negara dan sumber daya alam, dan sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah berhak untuk mendapatkan sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh potensi daerahnya. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DBH berasal dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, perhitungan munculnya DBH adalah sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

2.1.1.3 Indikator Dana Perimbangan

Indikator atau pengukuran Dana Perimbangan menurut Siregar (Nurhayati, 2023) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2018:14), mengemukakan bahwa pengertian pajak daerah dapat dikatakan sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan suatu iuran wajib yang dipungut oleh pihak yang berwenang sesuai undang-undang terhadap orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan keseimbangan langsung. Selain itu, pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerahnya masing-masing guna kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Pajak Daerah memiliki dua fungsi utama yaitu yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan.

1. Fungsi Penerimaan

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dalam pajak daerah karena untuk mengisi kas daerah, secara sederhana memiliki arti sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi lain dari pajak daerah adalah pengaturan, dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam menjalankan tujuan pemerintah daerah. Fungsi pengaturan dapat tercermin dalam pengenaan pajak daerah yang tinggi untuk kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan dan sebaliknya dikenakan pajak daerah yang rendah untuk kegiatan prioritas bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (DJPK, 2022).

Terdapat beberapa prinsip pokok dalam bidang perpajakan, sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menekankan pada keseimbangan yang berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Dalam artian, pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.

Pemungutan pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek pajak.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Prinsip kepastian menekankan pada pentingnya kepastian pajak untuk aparaturnya pemungut pajak maupun untuk wajib pajak. Kepastian yang dimaksud dalam bidang perpajakan meliputi: kepastian subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip kemudahan menekankan akan pentingnya saat dan waktu yang tepat untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti dalam hal pemungutan yang dilakukan adalah ketika wajib pajak telah menerima penghasilan. Negara tidak mungkin melakukan pemungutan pajak daerah pada masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam membayar.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip efisiensi menekankan pada pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, yang berarti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang akan diterima atau dipungut.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak daerah berdasarkan BAB II Bagian Kesatu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

1. Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.2.5 Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi. Ketika suatu organisasi mencapai tujuan tersebut maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator dalam efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan ataupun saran yang ditentukan.

Sedangkan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh wajib pajak pribadi ataupun badan yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan untuk kesejahteraan orang banyak.

Efektivitas Pajak Daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2014).

2.1.2.6 Indikator Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas merupakan hal yang harus dicapai dan sesuai antara keluaran dengan sasaran. Halim (2014:234) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah, rumusnya yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2014

Menurut Halim (2014), kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif;
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang; dan
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2014:278), mengemukakan bahwa pengertian kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi”. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibandingkan dengan penerimaan dari pusat.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Saleh (2020), menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah itu berbeda-beda. Ketika suatu daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada, artinya daerah tersebut dapat menghasilkan suatu pendapatan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana, ketika pendapatan daerah lebih besar dari transfer pemerintah maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri karena mampu membiayai daerahnya sendiri dan menekan angka transfer dari pemerintah.

2. Dana Perimbangan

Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan. Maka dari itu, keberhasilan otonomi daerah bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah PAD tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan.

2.1.3.3 Indikator Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Kawatu (2019: 99), indikator atau pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula diatas, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap

sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

2.1.3.4 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 2.1
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2014

Menurut Halim (2014:168) hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling utama adalah hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan daerah;

2. Pola Hubungan Konsultif

Pola hubungan konsultif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu

dalam melaksanakan urusan ekonomi, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipasi.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan keuangan kepada pemerintah daerah.

2.1.4 Kajian Empiris

Adapun penelitian-penelitian yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Machfud, Asnawi & Naz’aina (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Arpani, W N & Halmawati (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4. Riyans Ardiansyah (2023) dengan judul “Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2013-2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
5. Rahmat Saleh (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor periode 2012-2017.
6. Ginting, A. M., Hamzah, M. Z, & Sofilda, E. (2019) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
7. Jouzar Farouq Ishak (2021) dengan judul “*The Determinants Factors of Regional Financial Independence*” pada pemerintah Provinsi Maluku dan

- Papua Tahun 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
8. Wiwik Andriani (2023) dengan judul “*Factors Influencing Local Government Financial Performance*” pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
 9. Nurhayati et al. (2021) dengan judul “*The Effect of Capital Expenditures, Personnel Expenditures and Balancing Funds toward Regional Financial Independence in Regency Governments at west Java in 2015-2019*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
 10. Yuliansyah et al. (2019) dengan judul “*The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013- 2017*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
 11. Suambara et al. (2020) dengan judul “*The Influence Of Regional Revenue, Balancing Funds, And Capital Expenditure On Regional Financial Performance in 2014-2018*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
 12. Alfatah, Memen Kustiawan dan Fitriana (2022) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Pengelolaan Kas Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Beserta Dampak Terhadap Keuangan” di Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

13. Devy S. Octaviana (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah” yang dilakukan pada DPKD Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah sangat efektif. Artinya, efektivitas pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
14. Indriani Luisa Lohonauman (2019) dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Sitaro”. Penelitian tersebut menunjukkan hasil analisis efektivitas dapat diketahui bahwa selama tahun 2011-2013, penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 1116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.
15. Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2010 memiliki

efektivitas dengan status terendah (69,30%) dan tahun 2010 efektivitas yang tertinggi (136,67%) serta tahun 2009 memiliki kontribusi terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).

16. Aditya Ramadhan Sriparno dan Maria M. Ratna Sari (2015) dengan judul “Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama dalam PAD dengan rata-rata mencapai 72% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas yang sangat efektif dan rasio kemandirian yang baik pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
17. Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman”. Hasil penelitian efektivitas pajak daerah Kota Pariaman adalah dengan kriteria sangat efektif, karena efektivitas pajak daerah dari tahun 2014-2018 semua berada di atas 100%. Artinya, pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai. Hal tersebut mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.
18. Febby Randria Ramadhani (2016) dengan judul “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah” di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata Kota Tarakan Tahun 2010-2015 berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-

2015 memiliki kategori efektif dengan rata-rata berada pada kecenderungan 92%.

19. Desy Riantika Putri (2021) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Guna Mendukung Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
20. Andini Marselina dan Eva Harianti (2022) dengan judul “Determinan Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan periode 2016-2018. Secara parsial, Belanja Modal dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saraswati & Nurharjanti (2021), Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	Variabel X: Pajak Daerah Dana Perimbangan Variabel Y:	Variabel X: Retribusi Daerah dan Belanja Modal	Secara parsial variabel dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap	<i>Business Management, Economic, and Accounting</i>

		Kemandirian Keuangan Daerah	Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	kemandirian keuangan daerah.	<i>National Seminar</i> Volume 2, 2021. Hal 51-64
2	Machfud et al. (2020), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi dan Tingkat Kemiskinan	Secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Manajemen Indonesia (J- MIND). Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2503- 4367
3	Arpani & Halmawati (2020), Pemerintah Daerah di Provinsi Riau	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis: <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	Secara parsial dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, Seri D, Februari 2020, Hal 2373-2390 E-ISSN: 2656-3649
4	Riyans Ardiansyah (2023), Pemerintah Daerah Kota Tarakan	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial variabel dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	JPRO Universitas Borneo Tarakan Vol 4 No. 1 Tahun 2023 E-ISSN: 2775-5967
5	Rahmat Saleh (2020), Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 15 No 2 Juli 2020: 111-134 E-ISSN: 2685-6441

ISSN: 1907-7769					
6	Ginting, A. M., Hamzah, M. Z, & Sofilda, E. (2019), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Subjek Penelitian	Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik <i>Indonesian Treasury Review</i> Vol. 4, No. 2, Hal. 105-127 Klasifikasi JEL: E62, R51, C23
7	Ishak, J. F. (2021), Pemerintah Provinsi Maluku dan Papua	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan daerah lainnya yang sah Teknik Analisis: Regresi Berganda	Secara parsial variabel dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	ATLANTIS PRESS <i>Proceedings of the 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)</i> <i>Advances in Engineering Research, volume 207</i>
8	Wiwik Andriani (2023), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Variabel Y: Ketergantungan Daerah dan Desentralisasi Fiskal	Secara parsial dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 951-959 ISSN: 2685-869X
9	Nurhayati et al. (2021), Pemerintah	Variabel X: Dana Perimbangan	Variabel X: Belanja Modal dan Belanja Pegawai	Secara parsial variabel dana perimbangan berpengaruh	UNISSET 2021 <i>Proceedings of the 2nd</i>

	Provinsi Jawa Barat	Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Tahun Penelitian: 2015-2019	negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	dan	<i>Universitas Kuningan International</i> . EAI Research Meets Innovation
10	Yuliansyah et al. (2019), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Variabel X: Dana Perimbangan Variabel Y: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Variabel Y: Rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda Tahun penelitian: 2013-2017	Secara parsial variabel perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.	parsial dana perimbangan dan kinerja	ATLANTIS PRESS AICAR 2019 <i>Advances in Economics, Business and Management Research, volume 127</i> STEI Indonesia
11	Suambara et al. (2020), Pemerintah Provinsi Bali	Variabel X: Dana Perimbangan	Variabel X: Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Variabel Y: Kinerja Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial variabel perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.	parsial dana perimbangan dan kinerja	<i>American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)</i> Vol.-4, Issue-6, pp-220-225 E-ISSN: 2378-703X
12	Alfatah et al. (2022), Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Variabel X: Efektivitas Pajak Daerah Variabel Y:	Variabel Y: Pengelolaan Kas Daerah Peningkatan Pendapatan	Variabel efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan daerah, dan		Jurnal Syntax Transformasi Vol. 3 No. 3, Maret 2022

			Kemandirian Keuangan Daerah		peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Sosial Sains p-ISSN: 2721-3854 e-ISSN: 2721-2769
13	Devy S. Octaviana (2014), Provinsi Jawa Tengah	Variabel X: Efektivitas Pajak Daerah	Variabel X: Efisiensi Pajak Daerah Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah Efektif dan Efisien. Dengan rata-rata efektivitas per tahun sebesar 117,51% dan rata- rata efisiensi per tahun sebesar 0,076%.	Jurnal FEB, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang ISBN: 9789790643 314	
14	Indriani Luisa Lohonauman (2019), Pemerintah Daerah Kabupaten Sidaro	Variabel X: Pajak Daerah	Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Selama tahun 2011-2013, penerimaan Pajak Daerah sangat efektif terhadap PAD. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sitiro tergolong sangat efektif.	Jurnal Mahasiswa. Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN: 2303- 1174 Vol. 4 No.1 Maret 2016, Hal. 172-180	
15	Octovido et al. (2014), Pemerintah Daerah Kota Batu	Variabel X: Efektivitas Pajak Daerah	Variabel X: Efisiensi Pajak Daerah Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan efektivitas yang tertinggi (136,67%) serta kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi terkecil (45,21) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).	Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 15 No.1, Oktober 2014 Universitas Brawijaya	

16	Sriparno, A. R & Sari, MMR (2016), Pemerintah Daerah Kota Denpasar	Variabel X: Pajak Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Y: Retribusi Daerah	Pajak Daerah merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah yang mencapai rata-rata 72% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas yang sangat efektif dan rasio kemandirian yang sangat baik.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13 No. 2 November 2015 Universitas Udayana, Bali ISSN: 2302-855
17	Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021), Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Variabel X: Efektivitas Pajak Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Retribusi Daerah Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2014-2018 berada diatas 100% semua. Artinya, efektivitas pajak Kota Pariaman adalah dengan kriteria sangat efektif. Hal tersebut mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.	Journal of Economics and Bussiness, 5 (1), Maret 2021, 84-93 Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang
18	Febby Randria Ramadhani (2016), Pemerintah Daerah Kota Tarakan	Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali. Rasio efektivitas Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif.	
19	Desy Riantika Putri (2021), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Variabel X: Efektivitas Pajak Daerah Variabel Y:	Variabel X: Retribusi Daerah Teknik Analisis:	Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap	SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan

	di Provinsi Sumatera Utara	Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linier Berganda	Kemandirian Keuangan Daerah.	Manajemen, Vol. 1 No. 1 (2021) Universitas Negeri Medan
20	Marselina, A., & Harianti, E. (2022), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan	Variabel X: Pajak Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel X: Belanja Modal dan DAU	Secara parsial Belanja Modal dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	E-Jurnal Akuntansi dan <i>Governance</i> Vol. 2 No. 2 Jan 2022 hal. 110 s/d 118 Universitas Muhammadiyah Jakarta E-ISSN: 2745-4711

Deailma Srinoeraeni (2023) 203403053

Pengaruh Dana Perimbangan dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari reformasi sektor publik dan kemandirian daerah di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan untuk menggali potensi sumber daya keuangan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah serta mengalokasikan sumber daya tersebut untuk belanja daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat daerah dalam hal lain untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai arti bahwa pemerintah dapat menjamin pembiayaan dan akuntabilitas keuangannya, dengan melaksanakannya sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat dan pinjaman daerah.

Menurut Halim (2014: 253) menyatakan bahwa ciri-ciri kemandirian daerah bisa dilihat dari suatu daerah ketika mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu dengan kemampuan keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengelola sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu daerah dikatakan mandiri apabila memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.

Selain pendapatan asli daerah, salah satu bentuk penerimaan daerah adalah dana perimbangan atau sering disebut dengan dana transfer yang dimana mempunyai perananan penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik (Halim, 2014:134). Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat bukan hanya dari peningkatan pendapatan asli daerah tetapi juga dari proporsi dana yang ditransfer dari pusat, khususnya dana perimbangan (Arpani & Halmawati, 2020). Akan tetapi, diharapkan bahwa setiap daerah menggunakan dana perimbangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah dan bukan menjadikan sumber utama pendapatan suatu daerah. Dengan demikian, tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat akan berkurang, yang berarti dapat dikatakan bahwa daerah lebih mandiri (Sanga et al, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2023) memberikan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini

memberikan indikasi bahwa semakin tinggi dana perimbangan pada suatu daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin rendah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Machfud et al. (2021), Saleh (2020), Nurhayati et al (2021), dan Yuliansyah (2019) bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nurharjanti (2021) dan penelitian Andriani (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif, penggunaan yang tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas dalam peningkatan PAD kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap pihak lain terutama pemerintah pusat yang menyebabkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian di atas, menunjukkan bahwa dana perimbangan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan publik. Namun, jika dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat dalam jumlah yang cukup besar, pemerintah daerah akan semakin bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat ketergantungan yang tinggi akan mencerminkan tingkat kemandirian yang rendah dalam suatu daerah tersebut.

Selanjutnya, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagai bagian dari peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah. Pajak daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 2 (dua) jenis pajak, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah dilakukan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai bagian dari pembangunan daerah.


Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan daerah adalah dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2018: 134), Efektivitas merupakan ukuran tercapai tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berfungsi secara efektif. Indikator efektivitas menggambarkan sejauh mana konsekuensi dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program terhadap pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran tertentu, maka semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Halim (2014: 234) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil perekonomian daerah. Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah merupakan ukuran keberhasilan suatu pemerintah dalam mencapai tujuan pemungutan pajak daerahnya. Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan fungsinya dianggap efektif apabila rasio pencapaiannya paling sedikit 100%.

Namun semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik pula kapasitas wilayahnya. Efektivitas Pajak Daerah dapat memberikan pengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah.

Dengan demikian, adanya Efektivitas Pajak Daerah akan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Randi Primahady dan Rahmat Kurniawan (2021) dengan hasil penelitian efektivitas di Kota Pariaman sangat tinggi dan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Desy Riantika Putri (2021), Devy S. Oktaviana (2014), dan penelitian Andini Marselina dan Eva Harianti (2022).

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian-penelitian terdahulu di atas, kerangka pemikiran dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > = secara parsial
 - - - - -> = secara simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Secara parsial Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Secara simultan Dana Perimbangan dan Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.